



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km 7, Nanga Pinoh
Telepon : (0860) 2020090
Email : disagener@kacamelawi@gmail.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 96 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSSENNO, S.Pd., MM
NIP : 19750611 198703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : TK ISLAM MUDZAKIRIN
Alamat Lembaga : Jl. Mudzakirin No 9 RT 002 RW 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi
Nama Ketua : SITI FATIKHA
Tempat / Tgl. Lahir : Tegay / 12 Desember 1963
Alamat : Dusun Laja Permai RT 004 RW 002, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi
NPSN : 69764788
No. Telepon / HP : 082168700279

Untuk mengajukan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (dokumen pendukung terlampir).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digurakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 24 Maret 2023



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi

YUSSENNO, S. Pd., MM
Pembina Tk. I
NIP 19750611 198703 1 004



NOTARIS

HOBBY SIMANUNGKALIT, S.H.

SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : C - 203/HT.03.01 - Th. 1994, Tanggal 12 Desember 1994

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KABUPATEN SINTANG

SK Menteri Negara Agraria / Kepala
Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3 - XI Th. 1996 Tgl. 4 Maret 1996

Jalan Lintas Melawi Telp. (0565) 22678, 23444
Sintang 78612 KAL-BAR

S A L I N A N

Akta : PERJANJIAN TANAH NO. 0004/481-IB/96
Tanggal : 22 JULAI 1996
Nomor : - 12 -

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

* AL-HUDZAKIRIN *

NOOR 12.

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh dua JUNI tahun dua ribu empat (22/6-2004).

Menhadap kepada saya, Tuan HOBBY SIHANUNOALIT, Sarjana Hukum, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kemanusiaan Republik Indonesia tertanggal dua belas Desember tahun sembilan ratus sembilan puluh empat (12-12-1994), nomor C-203/JT.03.01-TH.1994, Notaris di Sintang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal yang akan disebut pada akhir akta ini.



Tuan HAJI MURYANTO, Ahli Muda, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Nanga Pinoh, Dusun Hekan Sari, Rukun Tetangga 13, Rukun Warga IV, Desa Pesi, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, menurut Kartu Tanda Penduduk nomor 470/B15/E/XI/2003 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Nanga Pinoh, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri.

Menandatangani satu Surat Kuasa yang dibuat secara di bawah tangan tertanggal sepuluh JUNI tahun dua ribu empat (10-06-2004), bermeterai cukup dan dijunjatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama:

1. Tuan HAJI A. BUKHORI, Swasta, bertempat tinggal di Nanga Pinoh, Jalan Pendidikan, Dusun Kuala Belian, Desa Pesi, Kecamatan

Manga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.

2. Tuan ABDURRAHMAN SETOR, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Manga Pinoh, Jalan Pendidikan, Dusun Kuala Belian, Desa Paal, Kecamatan Manga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.
3. Tuan HAJI ABDUL FADIL, Swasta, bertempat tinggal di Manga Pinoh, Jalan Muhammad Nawal, Desa Paal, Kecamatan Manga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.
4. Tuan MUHAMMAD USMAN, MS, Swasta, bertempat tinggal di Manga Pinoh, Dusun Kuala Belian, Desa Paal, Kecamatan Manga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.
5. Tuan MUHAMMAD SANUSI ACON, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Manga Pinoh, Dusun Laja Pemas, Desa Paal, Kecamatan Manga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.
6. Tuan SYAFRUDIN ABULLAH, Swasta, bertempat tinggal di Manga Pinoh, Dusun Laja Pemas, Desa Paal, Kecamatan Manga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.
7. Tuan SALIH HADJAN, Swasta, bertempat tinggal di Manga Pinoh, Dusun Laja Pemas, Desa Paal, Kecamatan Manga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.
8. Tuan ISKANDAR ZEIN, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Manga Pinoh,

Dusun Kuala Belian, Desa Paal, Kecamatan
Manga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi
Kalimantan Barat.

T. Tuan SUKARNAN DUDAT, Anggota POLRI, bertempat
tinggal di Manga Pinoh, Jalan Propinsi,
Kilo Meter 3, Kecamatan Manga Pinoh,
Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.

-Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas,
menyampaikan dalam akta ini:

1. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan
berupa uang tunai sebesar Rp.7.500.000,
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang akan
disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan
didirikan dengan akta ini; dan
2. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan
sebagai kekayaan awal Yayasan dengan ini,
mendirikan yayasan dengan tidak mengurangi
pengorbanan dari Menteri dengan memakai Anggaran
Dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama: YAYASAN "AL-HUDIAKIRIN"
untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan
di Kecamatan Manga Pinoh, Kabupaten Melawi,
Provinsi Kalimantan Barat,
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun
di luar Wilayah Negara Republik Indonesia
sepaimana yang ditetapkan sebagai Pengurus
dengan persetujuan Pembina.

MAKUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 2.

1. Makud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang:

- a. Sosial;
- b. Keagamaan;
- c. Kesehatan;

2. Untuk mencapai makud dan tujuan tersebut Yayasan dapat melaksanakan kegiatan usaha:

a. Dalam bidang Sosial yang meliputi mendirikan

rumah yatim piatu, mendirikan rumah

penelitian orang yang lanjut usia,

mendirikan sekolah kelas rendah, pendidikan

informal seperti kursus kursus keterampilan,

pendidikan formal seperti pendidikan dasar

singkat kelompok beresin sampai Persewaan

tinggal, Yasanian, Baiti Giga dan Perlindungan

Kesehatan serta kegiatan usaha lainnya yang

terkait;

b. Dalam bidang Kesehatan yang meliputi

mendirikan Rumah Ibadah serta kegiatan usaha

lainnya yang terkait;

c. Dalam bidang Kesehatan yang meliputi

mendirikan Rumah Sakit, mendirikan

Poliklinik, mendirikan Rumah Singgah,

pelayanan Jarak, penyalangan Pengobatan, Hal

Aspek Manusia dan Lingkungan Hidup serta

kegiatan usaha lainnya yang terkait; dan

d. Satu dan lain melaksanakan kegiatan usaha

kegiatan usaha lain yang sah dalam arti kata

yang seluas-luasnya yang bermanfaat bagi

Kemajuan Yayasan dalam rangka pelaksanaan-----
aktifitas dan tujuan Yayasan expansion tidak-----
bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan-----
akadik dan tujuan yayasan dan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----

JANGKA WAKTU BERGIDIRNYA-----

Pasal 3.-----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tetap-----
terbatas.-----

JUMLAH KEWAJIBAN-----

Pasal 4.-----

1. Modal yayasan berasal dari sejumlah kekayaan-----
yang disisihkan menjadi kekayaan ahli Yayasan-----
dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar-----
Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-----
pasal, dan kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam-----
bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda-----
tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang-----
berwujud.-----
3. Sumbangan atau bantuan yang tidak bersifat-----
atau bersifat yang diberikan Yayasan baik dari-----
negara Republik Indonesia, masyarakat maupun-----
dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. Hasil dari orang atau badan hukum-----
5. Hasil dari orang atau badan hukum-----
6. Hasil aset yang diberikan kepada Yayasan-----
yang tidak bertentangan dengan hukum waris.-----
7. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan-----

sendiri dan hasil usaha yang sah; dan
1. diperoleh lain yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar ini, Yayasan dan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Kekerasan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 dan 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan
ayat 2 Anggaran Dasar ini.

CARA MEMPEROLEH DAN PENGGUNAAN KEKAYAAN

Pasal 5.

1. Cara memperoleh kekayaan Yayasan adalah bersumber
dari kekayaan yang dimaksud dalam pasal 4
Anggaran Dasar ini, dari hasil dan pendapatan
yang bersumber dari badan usaha yang kegiatannya
sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha Yayasan, dari penyertaan dalam berbagai
bentuk badan usaha yang bersifat produktif dan
dari peningkatan kekayaan Yayasan yang berasal
dari pendiri dan atau lembaga lain dalam bentuk
uang dan atau benda.

2. Kekayaan Yayasan dalam suatu tahun buku seperti
tercantum dalam laporan keuangan yang telah
diakui oleh Rapat Tahunan Pembina, digunakan
sesuai dengan Program Kerja dan Rancangan
Anggaran Tahunan (PATR) yang telah disahkan oleh
Rapat Tahunan Pembina.

PEMBINA

Pasal 6.

1. Pembina terdiri dari seorang atau lebih.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Febinas-----
Karyawan yang perseorangan yang mampu melakukan-----
perbuatan baik dan yang memenuhi persyaratan-----
yang ditentukan peraturan perundang-undangan-----
bahwa ketentuan bahwa panitia Yayasan tidak-----
dengan sendirinya harus menjadi anggota Febinas-----
atau harus yang mampu melakukan perbuatan-----
baik dan yang memenuhi persyaratan yang-----
ditentukan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku yang berdasarkan keputusan Rapat Febinas-----
dinihi mempunyai dedikasi yang tinggi untuk-----
mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha-----
Yayasan.
2. Para anggota Febinas bekerja secara sukarela-----
tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor dan-----
atau tunjangan tetap.
3. Tidak menghidari, mengizinkan maupun tidak-----
mengizinkan, tugas dan tanggung jawab yang dapat-----
menghasilkan kepentingan Yayasan atau pihak lain,-----
anggota Febinas tidak boleh dianggap sebagai-----
anggota Pengurus dan anggota Pengawas.
4. Setiap anggota Febinas berhak mengundurkan diri-----
dari jabatannya dengan pemberitahuan secara-----
tertulis sebagai maksud tersebut kepada Yayasan,-----
paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum-----
tanggal pengunduran dirinya.
5. Jabatan anggota Febinas berakhir, apabila-----
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat-----
4 pasal 3/12.-----
b. tidak lagi memenuhi persyaratan-----

berinduk undangan yang berlaku.

- c. anggota biasa atau
- d. disahkan berdasarkan keputusan Rapat
Pembina.

- e. sebagai anggota pembina menurut huruf c atau huruf d, kecuali anggota Dewan Inti dan sebagai ahli
keputusan yang diangkat dengan ahli salah satu
pembina serta beraturan berundang-undang yang
berlaku.

- f. Dalam hal tersebut karena syarat syarat tidak lagi
memenuhi anggota pembina, dalam undang-undang
(tersebut) serta terhitung sebagai anggota
keputusan itu, anggota pembina dan anggota
pembina harus berdasarkan Rapat Anggaran Pembina
dan pembina atau anggota anggota pembina
sebagai dengan lain kemudian dan untuk keputusan
untuk perubahan Anggaran Dewan Inti.

-----TUGAS DAN WAKTUNYA PEMBINA-----

-----Pasal 7.-----

- 1. Pembina berorganisasi keorganisasian yang terdiri
dari anggota anggota pembina atau anggota
pembina atau undang-undang atau Anggaran Dewan
Inti yang berorganisasi.
- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dewan
Inti
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota
pembina dan atau anggota pembina
- c. penentuan labil-labil dan terapan berdasarkan
Anggaran Dewan Inti
- d. pengesahan program kerja dan anggaran

1. (Mendapat, tahun, tanggal, dan...) dan...

a. (Mendapat, tahun, tanggal, dan...) dan...

2. (Mendapat, tahun, tanggal, dan...) dan...

3. (Mendapat, tahun, tanggal, dan...) dan...

4. (Mendapat, tahun, tanggal, dan...) dan...

5. (Mendapat, tahun, tanggal, dan...) dan...

6. (Mendapat, tahun, tanggal, dan...) dan...

4. Bitte bei diesen beiden Fragen jeweils eine Antwort geben. (10 Punkte)

1. Nennen Sie drei Beispiele für die folgenden Begriffe:

- **Produkt**: z.B. ein Produkt, das in der Produktion entsteht.
- **Prozess**: z.B. ein Prozess, der zur Herstellung eines Produkts führt.
- **System**: z.B. ein System, das die Produktion eines Produkts umfasst.

2. Nennen Sie drei Beispiele für die folgenden Begriffe:

- **Material**: z.B. ein Material, das in der Produktion verwendet wird.
- **Energie**: z.B. eine Energie, die in der Produktion benötigt wird.
- **Werkzeug**: z.B. ein Werkzeug, das in der Produktion eingesetzt wird.

3. Nennen Sie drei Beispiele für die folgenden Begriffe:

- **Arbeitskraft**: z.B. eine Arbeitskraft, die in der Produktion eingesetzt wird.
- **Werkstoff**: z.B. ein Werkstoff, der in der Produktion verwendet wird.
- **Produktionsmittel**: z.B. ein Produktionsmittel, das in der Produktion eingesetzt wird.

4. Nennen Sie drei Beispiele für die folgenden Begriffe:

- **Produktionsfaktor**: z.B. ein Produktionsfaktor, der in der Produktion eingesetzt wird.
- **Produktionsprozess**: z.B. ein Produktionsprozess, der zur Herstellung eines Produkts führt.
- **Produktionskosten**: z.B. die Kosten, die bei der Produktion eines Produkts anfallen.

5. Nennen Sie drei Beispiele für die folgenden Begriffe:

- **Produktionsleistung**: z.B. die Leistung, die bei der Produktion eines Produkts erbracht wird.
- **Produktionszeit**: z.B. die Zeit, die bei der Produktion eines Produkts benötigt wird.
- **Produktionsmenge**: z.B. die Menge, die bei der Produktion eines Produkts hergestellt wird.

6. Nennen Sie drei Beispiele für die folgenden Begriffe:

- **Produktionskosten**: z.B. die Kosten, die bei der Produktion eines Produkts anfallen.
- **Produktionszeit**: z.B. die Zeit, die bei der Produktion eines Produkts benötigt wird.
- **Produktionsmenge**: z.B. die Menge, die bei der Produktion eines Produkts hergestellt wird.

7. Nennen Sie drei Beispiele für die folgenden Begriffe:

- **Produktionskosten**: z.B. die Kosten, die bei der Produktion eines Produkts anfallen.
- **Produktionszeit**: z.B. die Zeit, die bei der Produktion eines Produkts benötigt wird.
- **Produktionsmenge**: z.B. die Menge, die bei der Produktion eines Produkts hergestellt wird.

anggota Pengurus secara langsung bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan yaitu Yayasan Masyarakat dan atau Negara Republik Indonesia.

RAPAT LUAR BIASA PEMBINA

Pasal 10.

1. Pengurus atau Pengurus berwenang menyelenggarakan Rapat Luar Biasa Pembina.
2. Pengurus atau Pengurus harus mengundang dan menyelenggarakan Rapat Luar Biasa Pembina atas permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota pembina. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan dengan surat tercatat dengan menyertakan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Pengurus atau Pengurus gagal untuk menyelenggarakan Rapat Luar Biasa Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, setelah lewat waktu 14 (empatbelas) hari dihitung setelah tanggal surat permintaan itu diterima, maka anggota Pembina yang bersangkutan berhak mengadakan sendiri rapat atas biaya Yayasan.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT PEMBINA

Pasal 11.

1. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh anggota Pembina yang berhak mewakili pembina.
3. Panggilan Rapat Pembina harus disampaikan dengan surat tercatat kepada setiap anggota Pembina.

sebelum mendapat tanda terima yang telah pulang.
Tamat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,
dalam hal yang tersebut yangla waktu tersebut
rapat dibatalkan paling lama 3 (tiga) hari
sebelum rapat. Untuk keperluan ini
tanggal pengisian dan tanggal rapat.

4. Rapat Pembina harus mencantumkan hari, tanggal,
jam, tempat dan acara rapat dengan disertai
pembastutan bahwa yang akan diicarakan dalam
rapat tersebut di Kantor Yayasan mulai dari hari
diisi dengan pengisian sesuai dengan tanggal rapat
diadakan.

Pengisian Rapat Tahunan Pembina harus
mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana
diatur dalam pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar ini
telah tersedia di Kantor Yayasan.

5. Apabila semua anggota Pembina hadir atau diwakili
dalam rapat, maka pengisian terlebih dahulu
sebagaimana diatur dalam pasal 2 pasal ini akan
menjadi efektif. Dan dalam rapat itu diambil
keputusan yang sah serta bersifat rahasia hal
yang akan diicarakan pengisian rapat Pembina
dapat diselenggarakan dimana pun juga dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia.

—FIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT PEMBINA—

Paragraf 12.

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan
lain, maka rapat Pembina dipimpin oleh Ketua
dalam hal Ketua tidak ada atau berhalangan karena
sebab apapun hal yang tidak dapat diwakilkan

terhadap setiap ketetapan rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota yang hadir dalam rapat;

2. Untuk segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Pembina disebut Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Pembina atau lebih anggota Pembina yang ditunjuk oleh dan dari antara anggota yang hadir dalam rapat itu. Berita Acara tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Pembina dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

3. Penandatangan yang dibuat dalam ayat 2 pasal ini tidak diperlukan, apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

PENGURUS

Pasal 12.

1. Yang akan mengurus dan dipimpin oleh Pengurus yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yaitu seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. Apabila diangkat lebih dari seorang Ketua, lebih dari seorang Sekretaris dan atau lebih dari seorang Bendahara, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus hanyalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Untuk menhentikan pelaksanaan semua tindakan kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain, anggota Pengurus tidak boleh bertindak sebagai anggota Panitia dan anggota Bendahara.
4. Para anggota Pengurus diangkat oleh rapat umum masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hal rapat umum untuk pemberhentian atau penggantian anggota waktu sebelum masa kepengurusannya berakhir, apabila selama menjalankan tugasnya anggota Pengurus melakukan tindakan yang oleh anggota Panitia dinilai merugikan Yayasan.
5. Dalam hal terdapat pengundatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengurus, Panitia wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan Instansi terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundat, pengundatan, pemberhentian atau penggantian anggota Pengurus.
6. Dalam hal pengundatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengurus tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini atau perundang-undangan dalam hal mewakili kepentingan Yayasan Pengadil dapat membatalkan pengundatan, pemberhentian anggota Pengurus tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundat permohonan pembatalan diajukan.
7. Para anggota Pengurus bekerja secara sukarela

8. Apabila telah suatu sebab jabatan anggota Pengurus Iqom, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan rapat Pembina untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini.

9. Setelah oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Pengurus Ikomag, serta dalam jangka waktu selang lama 7 (tujuh) saat terjadinya lowongan tersebut harus diseleenggarakan rapat Persidha untuk memilih Pengurus baru dan untuk sementara waktu diurus oleh dua orang pengurus yang ditunjuk oleh rapat Pengawas.

10. Seorang anggota Pengurus berhalangan, mengundang diri
dari jatatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai hal-hal tersebut kepada-----
kepada paling lambat 14 (empatbelas) hari-----
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

11. Setelah selesai Penguraian terakhir, apakah: ---

4. Pengungkapan diri sesuai dengan ketentuan ayat.

4. (144) (a) menduh berayatan-----
perindang undang yang berayut: --

20. method: linear (tau)

9. diperhentikan berdasarkan keputusan rapat: —
 (Fadhira) —————

12. Seorang ahli geografi harus menguasai ilmu geografi dan ilmu lain yang berkaitan dengan geografi.

keputusan yang diambil dengan esch dalam rapat
Pembina serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14.

- a. Pengurus bertanggung jawab penuh atas
kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan
Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di
dalam maupun di luar pengadilan tentang segala
hal dan untuk segala kejadian, mengikat Yayasan
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Yayasan
serta menjabarkan segala tindakan baik yang
menyangkut kepengurusan maupun kependidikan, akan
tetapi dengan pembatasan bahwa:
 - a. Pengurus tidak boleh mengalihkan kekuasaan
Yayasan, menerima atau meminjamkan uang atas
nama Yayasan (tidak termasuk mencairkan uang
Yayasan di Bank) dan atau meminjamkan kekayaan
Yayasan dengan persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari atau bantuan dari Pembina.
 - b. Pengurus tidak boleh mengikat Yayasan sebagai
penjamin utang dan atau membebankan tanggungan
Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
 - c. Pengurus tidak boleh mengadakan perjanjian
dengan organisasi yang terafiliasi dengan
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengasah
atau seseorang yang beresja pada Yayasan
kecuali dalam hal perjanjian tersebut
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tu
serta kegiatan Usaha Yayasan dan dengan

tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor dan
atau tunjangan tetap.

8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Pengurus
Ikhwan, maka dalam jangka waktu paling lama 7
(tujuh) hari sejak terjadi lowongan, harus
diselenggarakan rapat Pembinas untuk mengisi
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan
keagamaan diadopsi dalam ayat 2 pasal ini.

9. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan
anggota Pengurus Ikhwan, maka dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadinya lowongan
tersebut harus diselenggarakan rapat Pembinas
untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk
sementara urusan diurus oleh dua orang pengurus
yang ditunjuk oleh rapat Pengmas.

10. Seorang anggota Pengurus berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan pemberitahuan segera
tertulis mengenai alasan tersebut kepada
Pengmas paling kurang 14 (empatbelas) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya.

11. Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila:

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat
10 pasal ini,

b. tidak lagi memenuhi persyaratan
pendaftaran ulang yang berlaku;

c. meninggal dunia; atau

d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat
Pembinas.

12. Seorang anggota Pengurus menurut hukum harus
tumbuh kepada Anggikan Deklarasi dan kepada semua

keputusan yang diambil dengan cara dalam rapat
keputusan serta ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14.

- a. Pengurus bertanggung jawab penuh atas
keperluan Yayasan untuk kepentingan dan kesejahteraan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar negeri dalam segala hal dan dalam segala tindakan baik yang menyangkut kepentingan maupun kepentingan, akan tetapi dengan pembatasan berikut:
 1. Pengurus tidak boleh mengalihkan kekuasaan Yayasan, menjual atau menyewakan yang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang) atau di lain-lain dan atau menyerahkan tugas Yayasan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau bantuan dari Pembina.
 2. Pengurus tidak boleh mengalih Yayasan atau sebagian utang dan atau kewajiban Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
 3. Pengurus tidak boleh mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas atau seseorang yang bekerja pada Yayasan kecuali dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan dan dengan

Andapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau bantuan dari Pembina.-----

2. Setiap Anggota Pengurus menjalankan tugas dengan-
tugas hari, dan penuh tanggung jawab untuk-----
kepentingan dan tujuan Yayasan.-----

3. Bila menjalankan tugas sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat 2 pasal ini, Pengurus dapat mengangkat
dan menghentikan pelaksana kegiatan sebagai-----
Pengurus Harian Yayasan yang melaksanakan-----
kegiatan harian sehari-hari dengan memberikan-----
keputusan pelaksanaan yang diatur dalam surat-----
tugas.-----

4. Setiap Anggota Pengurus bertanggung jawab penuh-----
terhadap pribadi apabila yang bersangkutan dalam-----
menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan-----
tentuan Anggaran Dasar ini, yang mengakibatkan-----
kerugian Yayasan atau pihak ketiga.-----

5. Konflik terjadi antara di depan Pengadilan-----
antara Yayasan dengan salah seorang anggota-----
Pengurus atau Yayasan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan pribadi salah-----
seorang anggota Pengurus atau dalam hal Yayasan-----
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan-----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus,-----
dapat ya akan atau diwakili oleh anggota Pengurus-----
lainnya dan dalam hal Yayasan mempunyai-----
kepentingan seluruh jajaran anggota Pengurus, maka-----
Yayasan akan diwakili oleh 2 (dua) orang Pengawas-----
yang dipilih berdasarkan rapat Pengawas.-----

6. Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Ketua-----

Langgung kanyang atak janyang kanyang
kanyang kanyang kanyang kanyang
kanyang kanyang kanyang kanyang
kanyang kanyang kanyang kanyang

Langgung kanyang atak janyang kanyang
kanyang kanyang kanyang kanyang
kanyang kanyang kanyang kanyang
kanyang kanyang kanyang kanyang

Langgung kanyang atak janyang kanyang
kanyang kanyang kanyang kanyang
kanyang kanyang kanyang kanyang
kanyang kanyang kanyang kanyang

Langgung kanyang atak janyang kanyang
kanyang kanyang kanyang kanyang
kanyang kanyang kanyang kanyang
kanyang kanyang kanyang kanyang

Langgung kanyang atak janyang kanyang
kanyang kanyang kanyang kanyang
kanyang kanyang kanyang kanyang
kanyang kanyang kanyang kanyang

Langgung kanyang atak janyang kanyang
kanyang kanyang kanyang kanyang
kanyang kanyang kanyang kanyang
kanyang kanyang kanyang kanyang

mendapat persetujuan tertulis tertulis dalam
formulir atau surat dari Pengurus.

7. Setiap anggota Pengurus menjalankan tugas dengan
etika yang baik, dan penuh tanggung jawab untuk
kepentingan dan tujuan Yayasan.
8. Setiap Pengurus menjalankan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat 2 pasal ini, Pengurus dapat mengangkat
dan memberhentikan pejabat legislatif sebagai
Tendik/Pengurus yang melaksanakan
kegiatan pelayanan masyarakat dengan memberikan
laporan berkala dan diukur dalam surat
Pangkat.
9. Setiap Anggota Pengurus bertanggung jawab penuh
dalam pribadi pribadi yang bersangkutan dalam
menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan
tuntutan anggaran dasar ini, yang mengakibatkan
terhadap terdapat atau tidak terdapat.
10. Halwa Hal yang di perlukan di depan Pengadilan
untuk dapat dapat akan seorang anggota
Pengurus atau pengurus pengurus kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan pribadi selain
kegiatan anggota Pengurus atau dalam hal Yayasan
mengurus kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan pribadi pribadi anggota pengurus.
Maka maka akan diwakili oleh anggota pengurus
kepentingan dalam hal Yayasan pengurus
kepentingan seluruh jumlah anggota pengurus, maka
akan akan diwakili oleh 2 (dua) orang Pengurus
yang diunjuk berdasarkan rapat Pengurus.
11. Ketua Pengurus akan dengan Sekretaris atau Ketua

bermaksud pada penda bandahara berhal dan
kemungkinan berindak sebagai pengurus untuk ta
ada pada 1955.

4. Nisan Hal Ratu. Sekiranya dan atau bandahara
sitar, nisan atau bertindakan karena akan
adapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada atau Ratu. Maka 2 (dua) orang anggota
pengurus lainnya yaitu seorang dari unsur Ratu
bermaksud akan menjadi seorang dari unsur
Sekiranya atau seorang dari unsur bandahara
berhal dan bermaksud bertindak sebagai
pengurus untuk dan atas nama Yayasan.

5. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang
anggota pengurus, maka Yayasan akan diwakili oleh
anggota pengurus lainnya dan dalam hal Yayasan
sebagai kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan seluruh jumlah anggota pengurus, maka
dalam hal ini Yayasan diwakili oleh 2 (dua) orang
pengawas yang ditunjuk berdasarkan rapat pengurus

6. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan
atau kelalaian pengurus dan kekayaan Yayasan
tidak cukup untuk menutup kerugian akibat
kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus
secara tanggung renteng bertanggung jawab atas
kerugian tersebut.

7. Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa
terjadinya kepailitan bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas kerugian tersebut.

10. Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh hukuman hidup yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan kembali.

11. Pengurus Wajib:

- a. membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.
- b. membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa buku pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.
- c. selain hal tersebut mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai bagian dari data keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan Yayasan dengan sebaik-baik.

RAPAT PENGURUS

Pasal 15.

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota pengurus atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pengurus atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih

Anggota Pembina.

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.

3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat kepada setiap anggota Pengurus dengan mendatangi terima yang telah paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan. Hal ini yang anggota yang waktu tersebut dapat dilaksanakan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan, apabila semua anggota Pengurus hadir atau diwakili, panggilan terlebih dulu tersebut tidak diperlukan dan Rapat Pengurus dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, hal yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga bahwa rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Anggota Pengurus yang hadir.

7. Seorang anggota Pengurus dapat diwakili dalam rapat Pengurus hanya oleh anggota Pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila paling sedikit

10. Anggota Pengurus yang dimutakan bereslah dalam melaksanakan pengurusan Yayasan yang menyebabkan bereslah bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu paling 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan maupun.

11. Pengurus wajib:
- a. membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.
 - b. membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa buku pembukuhan dan data pendukung administrasi keuangan.
 - c. dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai informasi dari atas keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dipaparkan Yayasan dengan sebaik-baik.

DAFTAR PENGURUS

Pasal 15.

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu, bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengurus atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pengawas atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih

- anggota Pengurus.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilafukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat kepada setiap anggota Pengurus dengan mendapat tanda terima yang level paling lambat 6 (enam) hari sebelum rapat diadakan dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat dengan tidak mempergunakan panggilan dan lampiran rapat.
4. Panggilan rapat itu harus menentukan waktu, tempat, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan, apabila semua anggota Pengurus hadir atau diwakili, panggilan terlebih dulu tersebut tidak diperlukan dan Rapat Pengurus dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- A. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir.
7. Seorang anggota Pengurus dapat diwakili dalam rapat Pengurus hanya oleh anggota Pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa.
- B. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila paling sedikit

10. Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam pelaksanaan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, Masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan kemudian.

11. Prosedur azhar:

a. membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.

b. membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

c. dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicatatkan dalam laporan tahunan sebagai cerminan dari rasa keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

RAJASTI SURABHONGKARIT, S.H.

Pasal 15.

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengurus atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pengawas atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih.

- anggota Pengurus.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilayani oleh anggota pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat kepada setiap anggota Pengurus dengan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan pada hari yang mendahului minggu waktu tersebut dapat diperingatkan, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pengajian dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan secara sah, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan, apabila semua anggota Pengurus hadir atau diwakili, panggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pengurus dapat diadakan dimana saja juga dan berhak mengesali keputusan yang sah dan sah lagi.
6. Rapat Pengurus dipimpin oleh ketua dalam hal ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, hal yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga bahwa rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir.
7. Seorang anggota Pengurus dapat diwakili dalam rapat Pengurus hanya oleh anggota Pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengesali keputusan yang sah, apabila paling sedikit

Tidak dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota
Pengurus hadir atau diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan rapat Pengurus harus diambil-----

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal-----

Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat-----

tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan-----

Penungutan suara berdasarkan suara setuju paling-----

sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari-----

seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat.-----

10. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama-----

banyaknya, maka usulan dianggap ditolak, kecuali-----

mengenai diri orang dilakukan dengan syarat suara-----

tertutup tanpa tanda tangan.-----

11. a. Setiap anggota Pengurus yang hadir berhak-----

mengekalkan 1 (satu) suara dan tambahan 1-----

suara untuk setiap anggota Pengurus-----

lain yang diwakilinya.-----

b. Penungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----

dengan surat suara tertutup tanpa tanda-----

tangan, sedangkan penungutan suara mengenai-----

hal lain dilakukan secara lisan, kecuali-----

Petua rapat menentukan lain tanpa ada-----

keberatan dari yang hadir; dan-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap-----

tidak dilekalkan secara sah dan dianggap-----

tidak ada serta tidak dihitung dalam-----

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam-----

rapat.-----

PENGGAS

Fasal 14. -----

1. Pengawas terdiri dari seorang atau lebih.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas:
 - a. Mulaian pada pemerintahan yang baru melalui peraturan turas dan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Untuk menghindari kepentingan turas tidak bersamaan, turas dan anggota harus yang dapat merugikan kepentingan rakyat atau pihak lain.
3. Anggota Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota lembaga, anggota pengurus dan atau pelaksana kegiatan.
4. Anggota Pengawas diangkat oleh rapat Parlimen untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hal rapat Parlimen untuk pemberhentian atau penggantian awal waktu sebelum masa berakhirnya atau berakhir apabila telah menjalankan tugasnya anggota Pengawas melakukan tindakan yang oleh anggota Parlimen dinilai merugikan Rakyat.
5. Dalam hal terdapat pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas, Parlimen wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Mahkamah dan instansi terkait paling lambat 72 (tujuh puluh dua) hari sejak tanggal diadukan pengangkatan, pemberhentian penggantian anggota Pengawas.
6. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, atas permintaan

Keputusan dalam hal kewajiban kepentingan umum,
Pencabutan dapat membatalkan pengangkatan,
Pembekutan anggota Pengawas tersebut, paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
dibekukan permohonan pembekutan diajukan.

7. Para anggota Pengawas bekerja secara sukarela
tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor dan
lain-lain.

8. Anggota ialah suatu kelas jabatan anggota Pengawas
yang telah dalam jangka waktu paling lama 7
(tujuh) hari sejak terdapat lowongan, harus
dipertanggungjawabkan rapat Pembina untuk mengisi
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan
kebangsaan di dalam pasal 2 pasal ini.

9. Seorang anggota Pengawas berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis kepada instansi tersebut kepada
terakhir paling lama 14 (empat belas) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya.

10. Jabatan anggota Pengawas berakhir, apabila:

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan pasal
2 pasal ini,

b. tidak lagi memenuhi persyaratan
pengunduran yang berlaku;

c. meninggal dunia; atau

d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat
Pembina.

11. Seorang anggota Pengawas menurut hukum harus

bertindak kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua
keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.

TUGAS DAN WENANG PENGAMAL

PARAGRAF 17.

1. Pengamalan bertugas melakukan pengamatan nyata sebagai bagian utama pengamalan dalam mempelajari masalah nyata.
2. Anggota pengamalan wajib dengan ilusi dan belah penak yang dapat mengidentifikasi tugas nyata yang dihadapi.
3. Pengamalan saat berinteraksi dengan anggota kelompok yang terlibat dalam proses belajar dan dalam proses belajar, pengamalan harus memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan proses belajar, seperti: sikap, motivasi, dan kemampuan. Pengamalan haruslah dapat memberikan contoh nyata dalam menghadapi masalah nyata yang dihadapi oleh kelompok.
4. Setiap anggota pengamalan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu proses belajar yang dilakukan oleh kelompok.
5. Pengamalan saat harus memperhatikan dan memantau secara terus-meneras anggota kelompok yang terlibat dalam proses belajar, pengamalan haruslah dapat memberikan contoh nyata dalam menghadapi masalah nyata yang dihadapi oleh kelompok.
6. Pelaksanaan pengamatan ini harus dilakukan dengan cara yang sistematis, seperti: observasi, wawancara, dan dokumentasi.
7. Pelaksanaan pengamatan ini harus dilakukan dengan cara yang sistematis, seperti: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Rapat tertulis kepada Pembina, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal----- pemberhentian sementara.-----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----

9. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri, Pembina wajib-----

a. menkout keputusan pemberhentian sementara;
Atas-----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang-----
bersangkutan.-----

10. Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan 9 pasal----- ini, pemberhentian sementara itu batal demi hukum.

11. Apabila seluruh jumlah anggota Pengurus----- diberhentikan sementara dan Yayasan tidak----- menunjuk seseorangpun anggota Pengurus, maka untuk sementara 2 (dua) orang Pengawas yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas diwajibkan untuk----- mengurus Yayasan. Dalam hal demikian 2 (dua)----- anggota Pengawas yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas berhak untuk memberikan kekuasaan----- sementara kepada seorang atau lebih di antara----- mereka atau tundukan mereka bersama.-----

12. Dalam hal salah seorang Pengawas maka segala----- tugas dan kewajiban yang diberikan kepada Ketua Pengawas atau anggota Pengawas dalam Anggaran-----

Revisi ini berlaku pula bagi...

12. Dalam hal kepalitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan pengurus Yayasan tidak dapat untuk menutup kerugian akibat kepalitan tersebut, maka setiap anggota secara langsung bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- Dalam rangka kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara langsung atas kerugian tersebut.
- Yayasan yang bersangkutan (kecuali Best Interest) haruslah atau Negara berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku & tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- Respon yang relevan harus tetap tidak dapat dianggap menjadi pengurus Yayasan tersebut.

REVISI PENGASAS

Pasal 19,

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengurus atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Pengurus.
2. Pengaturan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Pengaturan Rapat Pengurus harus disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Pengurus dengan mendapat tanda terima yang harus paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dan hal yang mengenai agenda hal-hal tersebut dapat diperbaiki, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum...

rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
penggajian dan tanggal rapat.-----

4. Penggajian rapat itu harus mencantumkan acara,-----
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan-----
tersebut, apabila semua anggota Pengawas hadir-----
atau diwakili, penggajian terdahulu tersebut-----
tidak diperkarakan dan Rapat Pengawas dapat-----
diadakan disamping juga dan berhak mengambil-----
keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas dalam-----
hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, hal mana tidak perlu dicatatkan-----
kepada pihak ketiga akan rapat Pengawas akan-----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari-----
anggota Pengawas yang hadir.-----

7. Seorang anggota Pengawas dapat diwakili dalam-----
rapat Pengawas hanya oleh seorang anggota-----
Pengawas lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang sah dan mengikat, apabila paling sedikit-----
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota-----
Pengawas hadir atau diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan rapat Pengawas harus diambil-----
berdasarkan suara-suara untuk mufakat. Dalam hal-----
keputusan berdasarkan suara-suara untuk mufakat-----
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan-----
kemungkinan suara berdasarkan suara setuju paling-----
sedikit lebih dari 1/3 (satu per tiga) dari-----
seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat.-----

11. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju
memenuhi rata-rata dianggap setuju. Ketetapan
tersebut akan berlaku setelah proses surat
tersebut selesai.

12. Setiap anggota pengurus yang hadir dalam
keputusan 1 (satu) suara dan tambahan
suara untuk setiap anggota pengurus
lain yang diwakilinya.

b. Penutupan suara mengenai diri orang diwakili
dengan surat suara tertutup tanpa tanda
tangan, sedangkan penutupan suara mengenai
hal-hal lain dilakukan secara lisan. Ketetapan
hal-hal tersebut lain tanpa ada
keputusan dari yang hadir dan

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
tidak diluarakan secara sah dan dianggap
tidak ada serta tidak dihitung dalam
keputusan jumlah suara yang diluarakan dari
rapat.

13. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan
keputusan semua anggota pengurus telah
diberitahu secara tertulis dan semua anggota
pengurus memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta
mendapatkan persetujuan tersebut. Keputusan
yang diambil dengan cara demikian merupakan
keputusan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam rapat pengurus.

FORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

1. a. Keputusan ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Rapat Pembina adalah sah jika lebih dari 1 (satu) per dua (dua) jumlah anggota Pembina hadir atau diwakili dalam rapat.

b. Semua keputusan Rapat Pembina diambil

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 1 (satu) dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. Keputusan ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

2. Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa.

3. Ketua rapat harus meminta agar surat kuasa untuk mewakili anggota Pembina diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

4. Dalam rapat setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali dalam rapat yang ditentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

6. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak sah serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah.

suara yang dikeluarkan dalam rapat.

3. Anggota Panitia, anggota Rengas dan Panitia
Rengas akan bertindak selaku juri dalam rapat,
namun suara yang mereka keluarkan selaku juri,
dalam rapat tidak dihitung dalam keseluruhan
suara.

4. Semua keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
untuk tujuan, tetapi hal keputusan berdasarkan
suara terbanyak untuk masalah tidak termasuk. Maka
keputusan diambil dengan persetujuan yang
berdasarkan suara terbanyak untuk semua keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak dari seluruh juri.
Suara yang akan dalam rapat diambil oleh juri yang
Anggaran Dapur ini ditentukan lain. Apabila
jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama
bermakna, maka untuk diambil.

5. Panitia dapat juga membuat keputusan yang akan
tindak mengadukan rapat Panitia, dengan ketentuan
semua anggota Panitia telah disetujui. Dengan
tertulis dan semua anggota Panitia menandatangani
perintahannya dengan tujuan yang diizinkan dengan
tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan cara telah rapat
Panitia.

TAMBAH BUKU

Pasal 20,

1. Tahun buku berjalan berjalan dari tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)

DESEMBER. Pada akhir bulan DESEMBER, tiap tahun, Buku Yayasan ditutup. Untuk pertama kalinya Buku Yayasan diambil pada tanggal dari arta pendirian ini dan ditutup pada tanggal-----

2. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tanggal tahun buku Yayasan----- ditutup. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan berisi informasi yang akurat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan kegiatan dan kegiatan usaha Yayasan----- selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai-----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan----- sosial, salangan pada akhir periode laporan----- aktivitas, laporan arus kas dan catatan----- laporan keuangan,-----

3. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini ditanda tangan oleh semua anggota----- Pengurus dan Pengawas sebagai bentuk pertanggung-jawaban semua anggota Pengurus dan semua anggota-pengawas dalam melaksanakan tugasnya untuk----- dipaparkan dalam rapat Tahunan Feebina. Ikhtisar----- laporan tahunan tersebut wajib diumumkan pada----- papan pengumuman di Kantor Yayasan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal Rapat----- Tahunan Feebina dilaksanakan, agar dapat----- dibaca dan selanjutnya dipelajari oleh para----- anggota Feebina.

4. Apabila diantara anggota Pengurus dan atau-----

The following information is provided for the purpose of the
 investigation. It is requested that you provide the following
 information to the best of your knowledge and belief.
 The information requested is as follows:
 1. Name of the person or persons who provided the information.
 2. Address of the person or persons who provided the information.
 3. Date of the information provided.
 4. Name of the person or persons who received the information.
 5. Address of the person or persons who received the information.
 6. Date of the information received.
 7. Name of the person or persons who provided the information.
 8. Address of the person or persons who provided the information.
 9. Date of the information provided.
 10. Name of the person or persons who received the information.
 11. Address of the person or persons who received the information.
 12. Date of the information received.

1. Rukun rukun Islam
2. Rukun Islam (dasar hukum kehidupan manusia)
3. Rukun Islam
4. Rukun Islam
5. Rukun Islam
6. Rukun Islam
7. Rukun Islam
8. Rukun Islam
9. Rukun Islam
10. Rukun Islam

1. **Define the problem.** What is the problem you are trying to solve? What are the goals of your project? What are the constraints?

2. **Design a solution.** How will you solve the problem? What are the steps you will take? What resources will you need?

3. **Implement the solution.** How will you put your solution into practice? What are the steps you will take? What resources will you need?

4. **Evaluate the solution.** How well did your solution work? What were the results? What were the challenges? What did you learn?

5. **Communicate the solution.** How will you share your solution with others? What are the steps you will take? What resources will you need?

7. Dalam hal terdapat anggota keluarga dan/atau tidak terdapat anggota keluarga korban terdapat korban yang meninggal dunia dan dalam hal 2 pasal 103, maka yang bersangkutan harus menyerahkan dokumen sebagai berikut:

FEDERATION ARABIAN DESA

441 21.

Page 21.

2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus diambil berdasarkan musyawarah. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan tersebut diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Panitia yang hadir dan atau diwakili dalam rapat.

4. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang meliputi:--
nama dan kegiatan usaha Yayasan harus mendapat--
persetujuan Menteri.-----

—FERRET: ISGAN

[illegible]

1. Pemeriksaan terhadap penerapan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan yang berdasarkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa pejabat, pengurus dan atau anggota Yayasan:
- a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar ini;
 - b. telah atau akan melakukan tindakan yang merugikan perbuatan yang merugikan Yayasan;
 - c. atau pihak ketiga atau
 - d. melakukan perbuatan yang merugikan negara.
- Resolusi Indonesia:

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, b dan c pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan diwakili oleh. Sedangkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan Yayasan dalam hal mewakili kepentingan umum.

3. Dalam Hal Pengadilan menabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan berdasarkan pemeriksaan dan mengangkat 3 (tiga) orang ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan masalah yang akan diperiksa sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.

4. Anggota Yayasan, Anggota Pengurus, anggota Pengawas, Pejabat Harison dan atau lainnya

1. Perjanjian tidak dapat diangkat menjadi pemerintah...
subordinasi tidak ada dalam art 3 pasal ins.

2. Pemerintah bertanggung jawab atas seluruh dan...
kegiatan yang ada untuk kepentingan Pemerintahan...
3. Pemerintah dilarang mengemukakan atau...
memberikan hasil pemerintahannya kepada pihak...
lain.

4. Perdana Menteri, Menteri dan Pelaksana...
kegiatan dan urusan urusan hasil memberikan...
keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan...
pemerintahan.

5. Perdana Menteri menyampaikan laporan hasil...
pemerintahan yang telah dilakukan kepada Ketua...
Pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari...
terhitung sejak tanggal pemeriksaan...
seluruh dilakukan.

6. Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil...
pemerintahan kepada pejabat atau pejabat dan...
kegiatan yang bersangkutan.

PENGABDIAN

Pasal 23.

1. Penggabungan jabatan yang dapat dilakukan dengan...
penggabungan jabatan dengan jabatan lain yang...
telah ada dan penggabungan jabatan yang...
penggabungan ini menjadi satu dan seluruh aset...
serta kewajiban jabatan yang penggabungan ini...
berlaku kepada jabatan yang penerima...
penggabungan.

2. Penggabungan jabatan dapat dilakukan dengan...
penggabungan.

1. Textiles werden heute weltweit in großen Mengen hergestellt und sind ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft. Die Herstellung von Textilien ist ein komplexer Prozess, der von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Verarbeitung in fertige Produkte reicht. In diesem Dokument werden wir uns mit den verschiedenen Stadien der Textilherstellung befassen, von der Fasererzeugung bis zur Endveredelung. Wir werden auch auf die verschiedenen Arten von Textilien eingehen, die heute auf dem Markt zu finden sind, und die Auswirkungen der Textilindustrie auf die Umwelt und die Gesellschaft diskutieren.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.

2. YAKSIEN TANG KEMERDEKAAN DARI LINGKAR SARA
MELAKUKAN KEMERDEKAAN RING BERTENTANGAN DENGAN
MILITER DILAKUKAN. PETERSEKSI UMUM DAN
KEMERDEKAAN

1. Fungsi dari mesin mesin jahit yang ada di rumah adalah untuk menjahit kain yang akan menjadi pakaian. Selain itu, mesin jahit juga dapat digunakan untuk menjahit berbagai macam benda yang terbuat dari kain.

4. Rapih Ferbina Alinda sebagai Presiden Persatuan Mahasiswa
a. Rancangan Anggaran
b. Rancangan Anggaran
c. Rancangan Anggaran
d. Rancangan Anggaran Dasar (Rancangan Dasar Persatuan Mahasiswa)

5. Farus fimbria diskalko dalam aysl 4 paxel 10.
Setelah nah jika dalam rapat hadir atau diabsen
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
anggota fimbria. Semua keputusan harus diabsen
berdasarkan kehadiran untuk sahahat.
Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk
sahahat tidak tercapai, maka keputusan diambil
dengan pemungutan suara berdasarkan suara sahahat
paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota fimbria

yang sudah atau dikehendaki dalam rapat.

Atas persetujuan Anggaran dasar Yayasan yang

menarik penggabungan lusa adalah wajib

diperhatikan kepada Menteri untuk mendapat

persetujuan. Persetujuan persetujuan perubahan

Anggaran dasar tersebut wajib dilampirkan oleh

penggabungan.

7. Penggabungan tanpa perubahan Anggaran dasar atau

penggabungan dengan perubahan anggaran dasar

dari Yayasan yang menarik penggabungan yang

tidak memerlukan persetujuan Menteri berlaku

sejak tanggal ditandatangani oleh penggabungan

atau suatu tanggal lain yang ditetapkan dalam

akta penggabungan.

Sedangkan penggabungan dengan perubahan Anggaran

dasar Yayasan yang menarik penggabungan yang

memerlukan persetujuan Menteri.

8. Pengurus Yayasan yang menarik penggabungan wajib

menyampaikan hasil penggabungan dalam surat kabar

nasional berbahasa Indonesia paling lambat 30

(tiga puluh) hari terhitung sejak berlakunya

penggabungan.

PENUTUPAN

Pasal 24.

1. Laporan untuk kebutuhan layanan hanya dapat

dilembatkan oleh Menteri bila telah ditinjau

bahwa:

a. tujuan layanan telah tercapai atau

b. telah ada Yayasan yang telah habis atau

kegiatan lainnya sehingga Pengurus Yayasan

- Tidak dapat menandatangani atau diwakili.
2. Keputusan untuk menubuhkan Yayasan adalah sah jika dalam rasmi Fembina hadir atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Fembina. Semua keputusan harus diambil berdasarkan persetujuan untuk bulat. Dalam hal keputusan secara majoriti untuk bulat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara relatif dalam jumlah 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Fembina yang hadir atau diwakili dalam rasmi.
3. Dalam hal Yayasan sudah terdapat jangka waktu ditetapkan dalam pasal 3 Anggaran Dasar ini, berakhir atau akan berakhir dianggap dalam pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini. Fembina sebagai likuidator. Fembina bertindak sebagai likuidator.
4. Likuidator atau kurator wajib dalam hal urusan dan urusan resmi yang ditugaskan untuk melakukan penubuhan Yayasan Yayasan yang sudah ditetapkan. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terdapat terdapat penubuhan wajib melaporkan penubuhan Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat lamar harian berbahasa Indonesia.
5. Likuidator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terdapat terdapat proses likuidasi berakhlak wajib melaporkan penubuhan Yayasan kepada Fembina.

SARA PENGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI

Pasal 25

1. Pembina akan menentukan penggunaan hasil sisa-
likuidasi dengan memperhatikan maksud dan tujuan
Yayasan.

2. Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan
kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan
tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 pasal ini, maka sisa kekayaan tersebut
diarahkan kepada negara dan penggunaannya
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan
Yayasan.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 26

1. Rapat Gabungan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 8
Anggaran dasar ini diadakan dalam waktu 30
(tiga puluh) hari sejak terjadinya likuidasi
Pembina.

2. Rapat gabungan Pengawas dan Pengurus diadakan di-
tempat kedudukan Yayasan.

3. Panggilan untuk rapat gabungan dilakukan oleh
Pengawas yang berhak mewakili Pengawas dengan
surat tercatat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum
tanggal rapat diadakan dengan menyebutkan hari,
tanggal, jam, tempat dan acara rapat.

4. Rapat gabungan dipimpin oleh salah seorang yang
dipilih oleh dan dari antara yang hadir atau
wakil di rapat gabungan.

5. Rapat gabungan adalah sah apabila dalam rapat
hadir atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua perti-
tiga) dari jumlah masing-masing anggota Pengawas
dan anggota pengurus.

2. Sama seperti rapat gabungan harus diambil berdasarkan arahan untuk surat dan surat arahan untuk surat tidak tercapai. Rapat rapat diambil dengan pengumuman suara berdasarkan suara setiap paling sedikit 2-3 per soal dari jumlah suara yang diinformasikan secara sah dalam rapat yang diistisnai dari setiap anggota jumlah anggota pengurus dan jumlah anggota pengurus. Pengurus dan pengurus dari masing-masing anggota dan pengurus yang satu masing-masing anggota pengurus harus dapat diwakili oleh anggota pengurus lainnya dengan surat kuasa. Demikian pula masing-masing anggota pengurus harus dapat diwakili oleh anggota pengurus lainnya dengan surat kuasa. Pengurus dan anggota pengurus harus mendiskusikan satu suara dan tambahan satu suara untuk setiap anggota pengurus dan anggota pengurus lainnya yang diwakili dengan surat kuasa.
3. Setiap anggota yang dibicarakan dan dipertimbangkan dalam rapat gabungan harus dibuat risalah yang harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota pengurus yang ditunjuk oleh ketua rapat itu. Penandatanganan tersebut tidak dicatatkan setiap risalah rapat dibuat oleh notaris.
4. Setiap anggota pengurus dan anggota pengurus yang hadir harus mendiskusikan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pengurus dan anggota pengurus lainnya.

14.4.1. Tanggapan

1. Tanggapan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan. Mendapatkan tanggapan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat mewakili lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. dan

2. Untuk alasan efisiensi biaya dikeluarkan secara rapat dan dianggap tidak ada serta tidak dituntut oleh penentuan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat gabungan.

3. Tanggapan dan pengurusan surat juga dengan bilangan yang akan timbul mengadakan rapat gabungan pengurus dan pengurus, dengan ketentuan semua anggota pengurus dan pengurus telah diberikan secara tertulis dan semua anggota pengurus dan pengurus memberikan persetujuan mengenai hal yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang dibuat dengan cara demikian dianggap sah dan dengan keputusan yang dibuat dengan cara dalam rapat gabungan pengurus dan pengurus.

PEMBERIAN KEWAJIBAN SISIR LIKUIDASI DAN PENGURUSAN

Pasal 27

1. Kewajiban siser hasil likuidasi diserahkan kepada...
...lain yang mempunyai hak dan tujuan yang sama dengan tujuan.
2. Jika hasil siser hasil likuidasi tidak diserahkan kepada...
...lain yang mempunyai hak dan tujuan.

Walaupun yang pada kesempatan disamping dalam hal ini.

1. Pasal ini, maka akan berlaku terhitung sejak diundangkan kepada Negara Republik Indonesia dan pengunaannya dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut semula.

2. Rancangan Peraturan tersebut yang merupakan alat ukur atau penyaluran kegiatan tersebut setelah disetujui disetujui oleh Rapat Kerja sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 20

1. Semua sesuatu yang tidak atau belum cukup atau dalam Anggaran Dasar ini, maka Pasal pertama ini akan memutuskan.

2. Diundangkan dari para pembicara yang hadir dan hadir yang untuk pertama kalinya bertindak sebagai Pengeri dan Pengeri tersebut dan juga sebagai anggota Pengeri dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Tuan HAJI A. BUKHORI, tersebut.
 2. Sekretaris : Tuan ABDURRAHMAN SETOR, tersebut.
 3. Bendahara : Tuan HAJI ABDUL FADIL, tersebut.
- anggota-anggota:

4. Tuan MUHAMMAD USMAN, MS. tersebut.
5. Tuan MUHAMMAD SANUSI ACDN, tersebut.
6. Tuan SYAFRUDIN ABDULLAH, tersebut.
7. Tuan SALIH HADJAN, tersebut.
8. Tuan ISKANDAR ZEIN, tersebut.
9. Tuan SUKARMAN BUDAT, tersebut.

16. Tuan HAJI MURYANTO, Ahli Muda tersebut.-----

7. Hal-atasnya yang termasuk dalam pasal 13 Anggaran
Dasar ini menunjuk cara pengangkatan anggota
Pengurus, salah satunya sebagai anggota Pengurus
tersebut menunjuk sebagai berikut:-----

KEJUTUA

1. Tuan SURABANA BUDAT tersebut.-----

WAKIL KEJUTUA

1. Tuan HAJI IGUS RF. bertempat

tinggal di Nanga Pinoh,-----

Kabupaten Melawi, Propinsi---

Kalimantan Barat.-----

SEKRETARIS

1. Tuan HAJI MURYANTO, Ahli Muda

tersebut.-----

WAKIL SEKRETARIS : Tuan HAJI ZUHDIR, bertempat

tinggal di Nanga Pinoh,-----

Kabupaten Melawi, Propinsi---

Kalimantan Barat.-----

PENGHAKIM

1. Tuan ALI ARBAN, bertempat---

tinggal di Nanga Pinoh,-----

Kabupaten Melawi, Propinsi---

Kalimantan Barat.-----

SIDANG-SIDANG

1. Sidang Pembentukan

1. Tuan AMI ARBAN, bertempat tinggal di Nanga Pinoh,-----

Kabupaten Melawi, Propinsi---

Kalimantan Barat.-----

2. Sidang Pendidikan

1. Tuan MURTI, Ahli Muda Pendidikan,-----

bertempat tinggal di Nanga Pinoh, Kabupaten

Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.-----

2. Tuan IGUS RADI, bertempat tinggal di-----

Nanga Rinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.

c. Pembangunan Usaha Sarek

Tuan HAJI ATOT Idris, bertempat tinggal di Nanga Rinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.

Isi:

Tuan K. SHALIM, S. bertempat tinggal di Nanga Rinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.

Pengangkatan anggota pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

4. Hasilnya dari ketentuan dalam pasal 15 ayat 1

Sesuai ini dengan tata cara pengangkatan anggota pengurus, telah diangkat sebagai anggota pengurus dengan susunan sebagai berikut:

- Camat Kecamatan Nanga Rinoh.

- Kepala Desa Paal.

Pengangkatan anggota pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

5. Pengurus Yayasan dan

Sesuai dengan tugas maupun sendiri-sendiri dengan hal untuk pembinaan Yayasan ini kepada orang lain diizinkan untuk mengajukan permohonan-pemohonan atau pendirian Yayasan kepada Menteri dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk melanjutkan dan menandatangani semua

Konten dan isi dari surat ini, yaitu:
- Surat yang berisi, pengumuman dari Berita Negara
Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara
Tambahan I Indonesia dan Jarak Waktu yang
terdapat di dalamnya, yang terhitung sejak
tanggal 10 Januari 1990, sebagai berikut:
- Surat yang berisi, pengumuman mengenai
pengumuman dari Menteri dan untuk pelaksanaan
pengumuman lain yang sudah diperlukan.

Pada tanggal tersebut telah saya, Notaris, telah

DENYAIAN AKTA INI

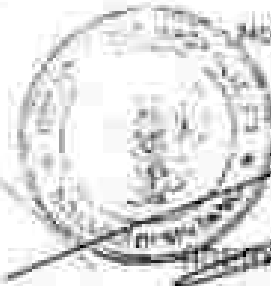
Diketahui sebagai berikut dan dilaksanakan di Sintang,
pada tanggal tersebut tersebut dalam akta ini,
dengan dihadiri oleh Tuan YUS HERMAN, Sarjana
Hukum dan Tuan OLAN, Indragiri sebagai saksi
yang telah dan tersebut tersebut di Sintang, sebagai
saksi saksi.

Surat tersebut telah saya, notaris, bacakan
sebagai pengumuman dan telah saya, notaris, ini
diketahui dengan dan tersebut, saksi saksi dan saksi
notaris.

Tetapi dengan demikian dan tersebut, yaitu dua
saksi dan saksi saksi dengan saksi
dan saksi ini telah dan tersebut dengan
saksi.

Pada tanggal tersebut saksi yang telah dan tersebut.

Notaris di Sintang,

 
STRANUNGALIT S.H.